



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 91/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 91/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TANGGAL : 9 Juli 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WALURAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA : CARINGINNUNGAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	CUCU SUSANTI	P	Kp.Lembur sawah Rt.003/001	1
2	YUNI KARTIKA FAUZIAH	P	Kp.Babakan panjang Rt.003/002	2
3	ASEP SUHARDIMAN	L	Kp.Cipicunggirang Rt.002/002	3
4	SENA NURJAMAN	L	Kp.Cidahu Rt.001/004	4
5	INENG	P	KP.Pasir Huni Rt.005/004	5
6	ENI	L	Kp.Pada Herang Rt.004/007	6
7	YOPI RISWANTO	P	Kp.Ciloa Rt.001/007	7
8	LINA	P	Kp.Mekarsari Rt.002/009	8
9	NENI SUMARNI	P	Kp.Tonjong Rt.002/006	9
10	SUMARNA	L	Kp.Tonjong Rt.002/006	10

B. KELURAHAN/DESA : MANGUNJAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	SITI MAEMUNAH	P	KP. CIPATAT RT. 003 RW. 001	1
2	ELVA MARLIAH	P	KP. CIPATAT RT. 003 RW. 001	2
3	ARIS SAPTA NUGRAHA	L	KP. CIMANGGIS RT. 010 RW. 002	3
4	HENDRI GUNAWAN	L	KP. CIKARANG RT. 013 RW. 003	4
5	HIKMAT NABAWI	P	KP. CIKARANG BABAKAN RT. 019 RW. 004	5
6	MA'MUR	L	KP. CIMANGGIS RT. 025 RW. 005	6
7	DUBI	L	KP. CIJAWA RT. 034 RW. 007	7
8	JAYADI	L	KP. CIJERAH RT. 035 RW. 008	8

C. KELURAHAN/DESA : MEKAR Mukti

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DEDE RONI RAMDANI	L	KP. SUKAMAJU RT 005/001 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	1
2	UNANG GUNAWAN	L	KP. SUKASIRNA RT 007/001 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	2
3	SITI MULYATI	P	KP. SAMELANG RT 001/002 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	3
4	DAYA	L	KP. CIKARET RT 002/005 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	4
5	HOPYATI	P	KP. CIKARET RT 001/003 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	5
6	TARMILAH	P	KP. PAMUNGGUAN RT 004/002 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	6
7	DERIS	L	KP. BOJONG KAMIRING RT 003/003 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	7
8	YUDI KRISTIAN	L	KP. CIBOJONG RT 010/006 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	8
9	MULYADIN	L	KP. CIGODEG RT 008/006 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	9
10	NENENG KOMALASARI	P	KP. CIGODEG RT 004/006 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	10

11	AMRI YULALUDIN	L	KP. CIWATES RT 007/006 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	11
12	SUKMADIN	L	KP. CITAMIANG RT 002/004 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	12
13	DEDI	L	KP. CIBUNGUR RT 003/004 DESA MEKAR MUKTI KEC. WALURAN KAB. SUKABUMI	13

D. KELURAHAN/DESA : SUKAMUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	SANTI ADAWIYAH	P	KP. CIKARANG SASAK Rt:4/1	1
2	YUDI MUHTAR	L	KP. CIKEUYEUP Rt:9/2	2
3	YAYANG GUNAWAN	L	KP. NEGLASARI Rt:15/3	3
4	USU RUSLANDI	L	KP. NEGLASARI Rt:14/3	4
5	YULI SUGIARTI	P	KP. NEGLASARI Rt:14/3	5
6	INDRI MEILIANA	P	KP. GALUMPIT Rt:21/4	6
7	SUHERLANDI	L	KP. GALUMPIT Rt:29/7	7
8	DIAN FITRIANA	P	KP. TIPAR Rt:33/7	8
9	MUSLIHIN	L	KP. CIKARANG Rt:37/8	9

E. KELURAHAN/DESA : WALURANMANDIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RISWAN KURNIAWAN	L	KP. Ciondo RT 03 RW 01	1
2	POPON PATIMAH	P	KP. Kebon Kacang RT 06 RW 01	2
3	FIRMANSYAH	L	KP. Pasir Pogor RT 11 RW 02	3
4	AI SULASTRI	P	KP. Pasir Pogor RT 11 RW 02	4
5	SYAMSUL ARIPIN	L	KP. Lembur Sawah RT 12 RW 02	5
6	TEGUH NURJANA	L	KP. Giri Asih RT 19 RW 03	6
7	DEDE ANUGRAH	L	KP. Tamiang Lega RT 22 RW 04	7
8	YENTI	P	KP.Cikoja RT 23 TW 04	8
9	AI ROSANTI	P	KP. Cidahu RT 26 RW 04	9

F. KELURAHAN/DESA : WALURAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	Dede Saprudin	L	Kp. Cibeber Rt 007/005	1
2	Epi Marpiana	P	Kp. Cimulek Rt 003/004	2
3	Resli Wartini	P	Kp. Cimulek Rt 001/004	3
4	Isep Jayuni	L	Kp. Babakan Baru Rt 003/001	4
5	Maesaroh Husniati	P	Kp. Babakan Baru Rt 002/001	5
6	Ujang	L	Kp. Cadas Ngelir Rt 004/002	6
7	Epi Mariasari	P	Kp. Girilaya Rt 001/001	7
8	Samsul Aripin	L	Kp. Pangkalan Rt 003/003	8

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
 Pada tanggal 9 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN